



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.511-Dinkes/2015

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN
MASYARAKAT MISKIN DI LUAR BASIS DATA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Bandung Nomor 502 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin dan Pelaksana Verifikasi Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 502 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan kesekretariatan, pembiayaan, pelayanan, perencanaan, sumber daya manusia, hukum dan organisasi, verifikasi dan telaahan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas seluruh kegiatan operasional jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar basis data Penerima Bantuan Iuran Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

b. berkoordinasi ...

- b. berkoordinasi dengan penyedia layanan kesehatan sehubungan dengan kegiatan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar basis data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- c. member data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar basis data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- d. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar basis data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar basis data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- f. melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan, dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan kegiatan Tim secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 440/Kep.511-Dinkes/2015
TANGGAL : 28 Mei 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN PASIEN MASYARAKAT MISKIN DI LUAR BASIS DATA
PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas
Kesehatan Kota Bandung.

Anggota :

I. Bidang Pembiayaan

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan
Kota Bandung;
1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung;
 2. Kepala Seksi Penyusunan Program pada Dinas
Kesehatan Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Anggaran Belanja pada Bidang
Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Belanja Langsung pada Bidang
Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Bandung;
 5. Indra Noviandri (Jabatan Fungsional Umum pada
Dinas Kesehatan Kota Bandung);
 6. Maulvi Sayid Muhammad (Jabatan Fungsional
Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);

7. Entin ...

7. Entin Sutini (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
8. Pepep Sjaeffudin (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
9. Yuyu Mulyasih (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

II. Bidang Pelayanan

Koordinator : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota :

- A. Pelayanan dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
 1. Kepala Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 2. Drg. Fanny Livia, MKM (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
 3. Reni Kustiyani, S.Kp (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).
- B. Pelayanan dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)
 1. Roby Nugraha, AMG (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
 2. Irawati, AMK (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
 3. Drg. Dewi ...

3. Drg. Dewi Aryanti (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

III. Kesekretariatan

Koordinator : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota :

A. Manajemen Administrasi

1. Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

2. Yusup Iskandar, SKM (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);

3. Parmidi (Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).

B. Regulasi

1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Bagian Kerjasama Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;

5. Dian Aryati, M.K.M (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);

6. Asep Hilman Hermawan, SH (Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung).

C. Kepesertaan dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)

1. Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kota Bandung;

2. Sri Murtini, SKP (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);

3. Kepala Sub Bidang Bina Infra Struktur Lingkungan Masyarakat Miskin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

4. Kepala ...

4. Kepala Seksi Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
7. Oded Dahlia (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

D. verifikator


1. Nur Arofah Fujiani;
2. Sartika;
3. Sri Handiani;
4. Silvia.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.511-Dinkes/2015

TANGGAL : 28 Mei 2015

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN PASIEN MASYARAKAT MISKIN DI LUAR BASIS DATA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

Pembina:

melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

Pengarah:

memberikan pengarahan pelaksana tugas Tim sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

Ketua:

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- b. menetapkan kebijakan dan keputusan terhadap permasalahan manajerial yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
- d. mengkoordinasikan pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- e. mengkoordinasikan ...

- e. mengkoordinasikan penyediaan data dan kebutuhan teknis sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- f. mengkoordinasikan dan memberikan alternative pemecahan permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- g. memimpin rapat-rapat Tim;
- h. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Pembina.

Wakil ketua:

- a. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 secara berkala;
- b. membantu tugas Ketua dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- c. membantu tugas Ketua dalam pengkoordinasian penyediaan data dan kebutuhan teknis sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

Sekretaris:

- a. melakukan pengelolaan dan pengendalian kegiatan Tim;
- b. mempersiapkan sarana dan pra-sarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- c. mengadminstrasikan pelaksanaan tugas Tim;
- d. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
- f. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bidang ...

Bidang Pembiayaan

Koordinator:

- a. menganalisa kebutuhan finansial dalam rangka pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- b. memberikan data realisasi pelaksanaan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015, sesuai penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- c. melakukan pengendalian secara intern terhadap administrasi keuangan dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin berkenaan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- d. mengkoordinasikan kepesertaan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 dengan lintas sektor terkait;
- e. melakukan rekapitulasi peserta Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- f. menangani apabila ada hambatan sehubungan dengan kepesertaan dan keuangan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- g. melakukan koordinasi dengan pemberi pelayanan kesehatan sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- h. melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian administrasi keuangan, yang meliputi penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan pada pemberi pelayanan kesehatan.

Anggota ...

Anggota:

- a. membantu menyiapkan seluruh kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- b. membantu menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pada Bidang Pembiayaan;
- c. membantu menyiapkan dokumen atau arsip persuratan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pembiayaan;
- d. membantu menganalisa dan melakukan kompilasi masalah yang berhubungan dengan operasional dan administrasi pada Bidang Pembiayaan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

Bidang Pelayanan

Koordinator:

- a. melakukan koordinasi dengan pemberi pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan pada kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- b. mengatur penugasan untuk pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- c. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- d. menangani dan merespon apabila ada hambatan yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- e. melakukan ...

- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- f. mengkoordinasikan rencana kebutuhan, pelaksanaa dan pengawasan pelayanan medis dan penunjang medis pada pemberi pelayanan kesehatan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- g. melaksanakan supervisi yang terkait dengan pelayanan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

Anggota:

- a. membantu menyiapkan seluruh kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- b. membantu menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pada Bidang Pelayanan;
- c. membantu menyiapkan dokumen atau arsip persuratan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pelayanan;
- d. membantu menganalisa dan melakukan komplikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan operasional dan administasi pada Bidang Pelayanan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

Kesekretariatan

Koordinator:

- a. menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, dan tata kearsipan dalam pelayanan admministrasi kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

b. melakukan ...

- b. melakukan koordinasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- c. menangani dan merespon apabila ada hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- d. mengatur penugasan untuk pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berkas-berkas administrasi persyaratan klaim serta hasil rekapitulasi verifikator yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang berpartisipasi dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- f. menyiapkan data untuk penyusunan laporan kinerja keuangan baik untuk kebutuhan tim maupun untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Anggota:

- a. membantu menyiapkan seluruh kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- b. membantu menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan Kesekretariatan;
- c. membantu menyiapkan dokumen atau arsip persuratan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan;
- d. membantu menganalisa dan melakukan kompilasi masalah-masalah yang berkenaan dengan operasional dan administrasi Kesekretariatan;
- e. melaksanakan ...


e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh koordinator.

WALIKOTA BANDUNG.

ttd

MOCHAMAD RIDWAM KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001